



**PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TESIS**

**Ditulis Sebagai Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**






**Oleh:  
MIRWAN  
NIM. 1902061006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
BATUSANGKAR  
TAHUN 2021 M/1442 H**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Mirwan, NIM. HKI 1902061006, Judul: **Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama Di Provinsi Sumatera Barat**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 11 Februari 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda tangan
1.	Dr. Farida Arianti, M. Ag NIP. 19730911 201112 1 004	Ketua Sidang	24.02.21	
2.	Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.H NIP. 195203271978031065	Penguji Utama I	24-02-2021	
3.	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004	Penguji Utama II	24-02-2021	
4.	Dr. H. Zainuddin, M.A NIP. 19631216 199203 1 002	Pembimbing I/Penguji I	24/02/21	
5.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Pembimbing II/Penguji II	24.02.21	

Batusangkar, Februari 2021  
Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana IAIN  
Batusangkar




Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd  
NIP. 196609141992032003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah proses bimbingan, tesis yang ditulis oleh Mirwan, NIM. 1902061006, dengan judul: **Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat**, dipandang layak untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah tesis.

Pembimbing I,



**Dr. H. Zainuddin, M.A**  
NIP. 196312161992031002

Batusangkar, Februari 2021  
Pembimbing II,



**Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag**  
NIP. 196711031994032004

## SURAT PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mirwan**


NIM : 1902061006


Status : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Batusangkar

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Jika melakukan pelanggaran, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2021

Penulis,  
  
**Mirwan**  
NIM. 1902061006



## ABSTRAK

**Mirwan, NIM. 1902061006.** Judul Tesis: **Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat.** Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Tesis ini yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang muncul setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat terhadap munculnya masalah setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan dan solusi yang muncul pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat.

Jenis Penelitian ini bersifat (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan Data terdiri dari Sumber data primer, dalam hal ini adalah Para Hakim pada Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik Analisa Data dalam menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi yang berasal dari berbagai sumber dan berbagai waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Problematika yang muncul pasca perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin. Solusi terhadap problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan cara memberikan nasihat dan pendekatan persuasif terhadap anak untuk mengurungkan niatnya menikah pada usia dini, dan jikalau hal tersebut belum dianggap dapat diterima oleh anak tersebut, maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Adapun hasilnya tergantung dari keputusan Pengadilan Agama setempat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: 1). Surat Permohonan, 2). Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan, 3). Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, 4). Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak, 5). Foto kopi KTP/Akte lahir calon suami/istri, 6). Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak, 7). Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 8). Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

## ABSTRACT

**Mirwan, NIM. 1902061006.** Thesis Title: **Marriage Age Problems after Amendment to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage at the Religious Courts in West Sumatra Province.** Islamic Family Law of Study Program Graduate in Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

The main problem in this Thesis is that there are problems that arise after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage at the Religious Courts in West Sumatra Province and the efforts made by the Religious Courts in West Sumatra Province towards the emergence of problems after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The purpose of this study is to describe and analyze the problems and solutions that arise after the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage at the Religious Courts in West Sumatra Province.

The results showed that, the problem that arose after the amendment of Law number 1 of 1974 concerning marriage at the Religious Court in West Sumatra Province was the increasing number of applications for dispensation of marriage. The solution to the problems that emerged after the amendment of law number 1 of 1974 concerning marriage at the Religious Courts in West Sumatra Province is by providing advice and a persuasive approach to children to discourage their intention to marry at an early age, and if this is not considered acceptable by child, it is advisable to apply for dispensation of marriage. The results depend on the decision of the local Religious Court.

The conditions that must be met in filing a case for a marriage dispensation application at the Religious Court are as follows: 1). Application Letter, 2). Photocopy of the parent / guardian's KTP, 3). Photocopy of the Petitioner's Family Card, 4). Photocopy of the child's birth certificate / KTP, 5). Photocopy of KTP / certificate of birth of the prospective husband / wife, 6). Photocopy of the child's last education certificate and / or a certificate of still schooling from the child's school, 7). Photocopy of Rejection Letter from the District Office of Religious Affairs and 8). Paying the down payment fee for the case, the Petitioner who is unable to afford it can apply for a free marriage dispensation (prodeo).

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Pertanyaan Penelitian.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	14
F. Definisi Operasional .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Konsep Perkawinan .....	18
1. Pengertian, Rukun dan Syarat Perkawinan .....	18
2. Tujuan Perkawinan Dalam Islam .....	24
3. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	25
B. Batas Usia Perkawinan dalam Peraturan di Indonesia .....	27
1. Pengertian Batas Usia perkawinan .....	27
2. Filosofis Batas Usia Perkawinan .....	30
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia .....	34
4. Dampak Perkawinan di Bawah Umur.....	35
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin .....	46

C. Konsep Pengadilan Agama .....	49
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	49
2. Asas Pengadilan Agama .....	50
3. Wewenang dan Putusan Pengadilan Agama .....	51
4. Kompetensi Pengadilan Agama .....	55
D. Penelitian yang Relevan.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
C. Instrumen Penelitian .....	60
D. Sumber Data .....	61
E. Teknik Pengumpulan Data .....	61
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	63
G. Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Temuan Umum Penelitian .....	67
1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Padang .....	67
2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang .....	77
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang .....	78
4. Tahapan Penanganan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama .....	79
B. Temuan Khusus Penelitian .....	82
1. Problematika yang Muncul Pasca Perubahan Undang- Undang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat .....	82
2. Solusi Terhadap Problematika yang Muncul Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat .....	84
C. Pembahasan Penelitian .....	86

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Implikasi .....	95
C. Saran .....	<b>96</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat sebelum Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ..... 83
2. Tabel 2. Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat setelah lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ..... 84

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	tidak dilambangkan
ب	B	be
ت	T	te
ث	Ts	te dan es
ج	J	je
ح	<u>H</u>	h dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	de
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	er
ز	Z	zet
س	S	es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dan ha
ض	Dh	de dan ha
ط	Th	te dan ha
ظ	Zh	zet dan ha
ع	'	koma terbalik di atas, menghadap ke kanan
غ	Gh	Ge dan ha
ف	F	Ef

ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
<b>Huruf Arab</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye
ة	<i>h / t</i>	Jika huruf <i>ta' marbûtah</i> terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama berlaku jika <i>ta' marbûtah</i> tersebut diikuti oleh kata sifat ( <i>na't</i> ). Akan tetapi, jika huruf <i>ta' marbûtah</i> tersebut diikuti oleh kata benda ( <i>ism</i> ), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/.

## B. Vokal Pendek/Harakat, Panjang, dan Tanwin

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـِ	A	Pendek
ـِ	I	Pendek
ـِ	T	Pendek
ـَ	Â	panjang / a dengan topi di atas

ي	<i>î</i>	panjang / i dengan topi di atas
و	<i>û</i>	panjang / u dengan topi di atas
ـ		Bunyi konsonan
ـُ	<i>an</i>	<i>Fathah tanwin</i>
ـِ	<i>in</i>	<i>Kasrah tanwin</i>
ـِ	<i>un</i>	<i>dhammah tanwin</i>
ـ	rangkap	<i>Tasydid</i>

### C. Diftong/Vokal Rangkap

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
وَاو	<i>au</i>	a dan u
اِي	<i>ai</i>	a dan i

### D. Pembauran

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ال	<i>al-</i>	Semua penulisan <i>al-</i> ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal paragraf mesti ditulis dengan huruf besar ( <i>Al-</i> )

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah merupakan ikatan janji yang sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dalam rangka agar terbentuknya sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, maka perkawinan juga merupakan pondasi dalam membentuk hal tersebut. Jadi, dikarenakan perkawinan adalah merupakan hal yang paling urgen dan amat sakral dalam kehidupan manusia, maka dalam syariat agama Islam ditetapkanlah beberapa peraturan dan norma-norma yang wajib dilakukan. Memang dalam peraturan dan norma-norma tersebut terdapat tindakan yang sifatnya hanya sekedar anjuran dan kewajiban. Islam juga mengatur hal tersebut sebelum terlaksananya ikatan perkawinan sampai terwujudnya ikatan perkawinan. Sengaja hal tersebut diatur dalam agama Islam dengan tujuan untuk mempermudah bagi pasangan suami dan istri dalam membina rumah tangga mereka nantinya (Yanggo, 1996: 67).

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Sahrani, 2010: 10). Nikah secara *lughotan* atau bahasa ialah *al-Jam'u* dan *al-dammu* yang mempunyai arti kumpul. Sedangkan secara *istilah* atau secara terminologinya adalah pernikahan atau perkawinan itu adalah merupakan sebuah akad berbentuk serah terima antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang wanita dewasa yang bertujuan agar keduanya saling terpuaskan dan kemudian dapat membina sebuah keluarga yang *sakinah* dalam mewujudkan sebuah kehidupan bermasyarakat yang memiliki kesejahteraan (Sudirman, 1999: 76).

Pernikahan atau perkawinan ialah juga merupakan keinginan semua manusia atau disebut juga dengan istilah *fitratun insaniah*. Disebabkan agama Islam adalah agama yang mengandung unsur kefitrahan, maka agama Islam tidak menerima hal-hal yang bertolak belakang dengan unsur *fitratun insaniah*. Jadi, dikarenakan hal tersebutlah Agama Islam menganjurkan ke umatnya agar mengikat tali kasih sayang dengan sebuah ikatan yang kuat yaitu melalui

pernikahan atau perkawinan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Allah SWT telah berfirman dalam al-Quran pada Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui”*. (QS. An-Nur: 32).

Sebuah ikatan perkawinan dianggap telah legal (sah), apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Para Ulama banyak berbeda pendapat (*ikhtilaful ulama*) dalam memandang persyaratan dan rukun-rukun dalam perkawinan, akan tetapi perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut bukan dalam wilayah yang substansi. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin (Syarifuddin, 2009: 59).

Mewujudkan rumah tangga yang bahagia merupakan cita-cita setiap pasangan suami-istri. Oleh sebab itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam sebuah perkawinan, usia adalah salah satu hal yang perlu untuk dicermati. Karena kemampuan menikah dari segi usia akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah tangga.

Ketentuan usia perkawinan dalam Islam memang tidak diatur secara tegas, baik bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi Islam mengenal konsep *bā'ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan (Asni, 2012: 78-79). Konsep *bā'ah* dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan seorang suami dalam memberi nafkah lahir bathin kepada istrinya ataupun kemampuan dalam mengelola sifat emosional yang terkadang bisa muncul dalam diri istrinya tersebut. Jikalau hal tersebut dialami,

maka agama Islam menganjurkan agar melakukan pernikahan. Akan tetapi, jikalau belum mengalaminya, maka Islam memberikan solusi, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa sebagai pembendungannya. (Mihdlor, 1995: 23). Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami: Wahai kaula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”* (al-Bukhāri, 2008: 438).

Peraturan tentang perkawinan juga diatur oleh Negara Indonesia, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan tentang syarat perkawinan terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7 adalah:

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Dokumentasi UU Nomor 1 Tahun 1974).

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) (Dokumentasi UU Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, di kalangan masyarakat sendiri masih muncul pro dan kontra, terutama tentang batas usia dalam melaksanakan perkawinan. Menurut para medis, masa pubertas yang dialami oleh wanita banyak terjadi pada umur 16 tahun, masa pubertas ialah masa peralihan dari kekanak-keanaan menuju kedewasaan. Umur 16 tahun dipandang belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri. Menurut perkiraan, umur tersebut rentan dapat memperoleh resiko yang tinggi jikalau terjadi kehamilan bagi seorang istri. Kehamilan di usia belasan tahun akan

lebih mudah untuk terjadinya pre-eklampsia, abostus, anemia, kematian, pendarahan dan juga operasi obstetric lebih sering apabila dibandingkan dengan usia 20 tahun ke atasnya (Dellyana, 1998: 174).

Proses pendewasaan seseorang memang memiliki perbedaan pada setiap daerah dan pada setiap masanya. Usia kedewasaan atau kematangan seseorang bisa saja terjadi pada seseorang berumur 10 tahun, hal ini bisa terjadi khususnya di Indonesia karena dengan mudah memperoleh akses dalam dunia internet dan dunia komunikasi semakin meluas. Ada juga yang mengalami kecanduan dalam melakukan sexting, onani (masturbasi), *oral seks* dan juga melakukan hubungan intim atas dasar saling menyukai dengan tanpa ada unsur keterpaksaan. Sehingga jikalau hal tersebut terjadi, pasti akan meningkatkan angka *married by accident* atau disingkat dengan MBA di wilayah negara Indonesia (Risman, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait pembatasan usia perkawinan diharapkan dapat mengurangi peningkatan perkawinan pada usia dini. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan realita yang terjadi. Dari hasil Survey awal di Pengadilan Agama, permohonan dispensasi kawin terus meningkat, belum lagi jika ditambahkan dengan perkawinan anak di bawah umur yang dilaksanakan tanpa adanya penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama yang menjadikan perkawinan tersebut menjadi perkawinan tidak tercatat di kantor urusan Agama. Kasus perceraian juga mengalami peningkatan sampai 16-20 %. sepertiga yang melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama adalah mereka yang berusia 35 tahun ke bawah. Jadi, dengan banyaknya yang melakukan pernikahan di usia dini atau usia muda, maka banyak pula terjadi kasus gugatan untuk bercerai.

Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 tentang batas usia pernikahan, dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, usia laki-laki dan perempuan yang hendak menikah disamakan menjadi 19 tahun. Jikalau melihat lebih dalam tentang hukum Islam, seseorang yang akan melakukan pernikahan patokannya adalah ‘āqil bāligh yang dikenal dengan istilah *Alāmatul Bulūgh*, (Hakim, 2000: 142) yaitu bagi perempuan didasarkan pada menstruasi (haid) dan bagi laki-laki didasarkan saat ia mulai mengalami mimpi jima’ (*coitus*) (Sudirman, 1999: 34). Dilihat secara lahiriah, baligh merupakan suatu konsepsi yang berisi pengetahuan tentang proses biologis tertentu yang dialami seseorang sebagai tanda kedewasaan biologisnya. Bila melihat persamaan usia perkawinan dalam Pasal perubahan, maka dapat diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan masa dewasanya bersamaan datangnya. Karena laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah saat berumur 19 tahun.

Jikalau dilihat di sisi lain tentang *Ius Constitutum* yang diterapkan oleh negara Indonesia, sebuah perkawinan agar tidak terjadi pada usia dini. Mengenai hal tersebut telah tertuangkan dalam Pasal 26 ayat (1) pada huruf (c) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di situ dijelaskan, bahwa orang tua wajib mencegah anak-anaknya agar tidak melakukan pernikahan atau perkawinan pada usia anak-anak atau usia dini. Hal tersebut juga dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menyamakan batas umur pernikahan atau perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun.

Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia perkawinan yang tadinya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, maka secara otomatis untuk persyaratan pengajuan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Bagi masyarakat yang berusia kurang dari 19 tahun yang hendak melaksanakan pernikahan, harus mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.

Jika sudah melengkapinya bukti-bukti permohonan dispensasi kawin, pengadilan akan menetapkan boleh atau tidaknya perkawinan dilanjutkan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan dan memperhatikan hak-hak anak yang mesti dilindungi dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila perkawinan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran perkawinan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat perkawinan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017).

Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI ialah merupakan perwujudan dari syariat Islam. Dengan melegalkan Kompilasi Hukum Islam, berarti Negara Indonesia memberlakukan syariat Islam. Artinya, Hukum Islam diterapkan di wilayah Indonesia setelah mengalami berbagai rangkaian-rangkaian yang terjadi dari beberapa abad (Abdurrahman, 2010: 5).

Kompilasi Hukum Islam sendiri ialah salah satu keberhasilan yang telah tercapai dalam menerapkan syariat Islam, walaupun hal tersebut masih belum sempurna, akan tetapi menjadi pembuka keberhasilan bagi umat Islam dalam melegalkan syariatnya untuk diberlakukan di antara umat Islam. Dengan adanya Keputusan Bersama, antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk sebuah yurisprudensi bisa dijadikan sebagai pedoman pokok oleh Peradilan Agama dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri. Kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan atau rujukan sebuah hukum yang memperoleh legalitas dari Pemerintah Indonesia (Abdurrahman, 2010: 53).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 juga mengatur tentang rukun-rukun dalam perkawinan. Di situ tertulis, bahwa bagi yang akan melakukan sebuah ikatan perkawinan, maka hendaknya memenuhi unsur-unsur berikut, yang terdiri dari 1). calon suami, 2). calon istri, 3). wali nikah, 4). 2 orang saksi, dan 5). Ijab dan Kabul. Perkawinan dianggap legal (sah), jikalau telah memenuhi 5 unsur-unsur tersebut. Namun, apabila terdapat 1 unsur yang belum terpenuhi, maka sebuah perkawinan dianggap tidak legal (sah) secara hukum formal di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang usia perkawinan, di situ tertuang untuk mewujudkan sebuah *masalah* dalam biduk rumah tangga, maka perkawinan akan diakui jikalau kedua mempelai sudah mencukupi usianya. Hal ini terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7, yang berbunyi calon suami harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan calon istri harus sudah berumur 16 tahun, Namun, undang-undang tersebut telah mengalami perubahan yaitu dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 16 tahun 2019, maka batas usia perkawinan juga terjadi perubahan yaitu calon suami-istri harus berumur 19 tahun, itu merupakan usia standar minimalnya. Jikalau, diamati tentang isi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka yang menjadi tujuan utama dalam kemaslahatan pada sebuah keluarga adalah pada masalah batas usianya. Akan tetapi, kebenaran dari undang-undang yang baru dikeluarkan tersebut masih menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan dan masih timbul pro dan kontra dalam penerapannya, yang menjadi permasalahannya adalah tentang batas usia dalam perkawinan.

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang pertama melaksanakan peradilan ditingkat kabupaten/Kota, maka dari itu haruslah mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengajukan sidang perkara terkait perkawinan. Di Provinsi Sumatera Barat Pengadilan Agama dibagi kepada beberapa Kabupaten/ Kota, yang dinaungi oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 1). Visinya adalah Terwujudnya Peradilan Agama Se-Sumatera Barat Yang Agung. 2). Misinya adalah, Menjaga kemandirian Peradilan Agama Se-Sumatera Barat, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan,

Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Peradilan Agama Se-Sumatera Barat dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama Se-Sumatera Barat (Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Padang Provinsi Sumatera Barat, 02 September 2020).

Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama, (NR) menyatakan bahwa, peningkatan usia perkawinan bagi Perempuan telah disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan. Peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu akan meningkatnya perkara dispensasi nikah. Selama ini faktor pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan agama adalah karena faktor preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan)

Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah legal standing Pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, ada larangan perkawinan atau tidak, dan kemaslahatan/kemudharatan. Untuk mengurangi pernikahan di bawah umur adalah kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap anak mereka, pembinaan dan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya nikah di bawah umur dan pemberian materi pendidikan rumah tangga lebih dini di dunia pendidikan (Gushairi, 2019: 1).

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nofrijal menyebutkan bahwa, usia perkawinan di atas rata-rata nasional. Usia perkawinan di Sumbar hampir mencapai usai 22 tahun, sedangkan usia perkawinan secara nasional hanya 20 tahun. Ini patut kita syukuri, dengan berbagai program yang ada kita dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan dini,”.

Pernikahan di bawah umur sebenarnya masih terjadi di Sumatera Barat terutama di daerah pinggiran yang masih belum terjamah penyuluh atau informasi bahayanya pernikahan dini. “Daerah seperti Mentawai dan lainnya masih terjadi karena berbagai faktor mulai dari budaya, ekonomi dan lainnya,”. BKKBN mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada 150

remaja generasi berencana (*Genre*) dari kabupaten/kota di Sumbar. Untuk meningkatkan sosialisasi program (PUP) yakni untuk perempuan usia 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun (Nofrijal, 2019).

Banyak sekali problematika yang muncul akibat dari perubahan Undang-Undang terbaru tentang batas usia perkawinan, ada yang mendukung ada juga yang memperlumahkan perubahan Undang-Undang tersebut. Menurut salah satu Tenaga kesehatan di Sumatera Barat, dengan disahnya Undang-Undang tentang batas usia perkawinan akan mengurangi risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan bagi pengantin. Karena *perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan*. Para pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan.

Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (*stunting*) selama 2 tahun juga meningkat sebanyak 30%-40%. Bahkan, pengantin anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi. (Aliya, 2018).

Menurut Afrizal selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung di Kabupaten Agam, pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan, permohonan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) cukup tinggi, pada pertengahan tahun 2020 sudah tercatat sebanyak 10 permohonan dispensasi. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung, Afrizal mengatakan jika dibandingkan tahun lalu, tahun sekarang mengalami peningkatan, tahun lalu Permohonan dispensasi nikah, tercatat hanya 2 atau 3 pemohon. Sementara itu akhir Mei 2020 saja pihaknya sudah mencapai 10 pemohon. Dispensasi nikah ini diberikan kepada calon

pasangan suami istri yang belum mencukupi persyaratan sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Sekarang sama-sama 19 tahun (*Wawancara*, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, 03 September 2020).

Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang terkait kenaikan usia kawin bagi perempuan itu, intensitas perkara dispensasi meningkat. Menyikapi kenaikan usia itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada 20 November 2019. Untuk calon mempelai beragama Islam, permohonan dispensasi diajukan kepada pengadilan agama. Darurat perkawinan anak menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi pula ketika mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25% (*Wawancara*, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, 04 September 2020).

Menurut peneliti, bahwa perkawinan anak ialah merupakan problematika yang begitu kompleks, Ketika melihatnya, jangan hanya menurut sebuah sudut pandang. Jikalau dikolerasikan dengan syariat Islam atau *maqashidu al-syariah*, akan nampak 3 hal yang mendasar dalam memutuskan untuk masalah perkawinan seorang anak, yaitu 1). Adanya *hifzhu al-nafs* atau keselamatan jiwa seorang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwanya, 2). adanya *hifzhu*

*al-aql* yaitu kelanjutan pendidikan anak yang berhubungan dengan tujuan perlindungan terhadap akalnya, dan 3). adanya *hifzhu al-nasl* yaitu keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunannya. Hal ini merujuk kepada *legal policy* dalam pembentukan Undang-Undang di Negara Indonesia yang mencegah perkawinan anak. Secara prinsipil, syariat Islam juga tidaklah mempermudah untuk dilangsungkannya sebuah perkawinan, melainkan tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang membawa kemaslahatan maupun *kemufsadatan* (kerusakan). Jadi, perkawinan anak ialah merupakan *ultimum remedium* (alternatif terakhir), maka dispensasi kawin dari Pengadilan Agama amat sangat dibutuhkan untuk melakukan perkawinan anak. Dan hal ini telah memperoleh legalitas untuk memberlakukannya.

Kompleksitas problematika yang muncul akibat dari perkawinan anak, maka Pengadilan Agama yang merupakan lembaga formal Pemerintah dan juga memperoleh kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk membatalkan atau melegalkan perkawinan yang terjadi, harus mempertimbangkan realita tersebut berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan. Ditambah lagi telah terjadinya perubahan Undang-Undang Perkawinan, tentang usia perkawinan pria dan wanita yang disamakan menjadi 19 tahun.

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan, bahwa mengenai batas usia perkawinan adalah persoalan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, maka peneliti mencoba untuk meneliti tentang problematika tersebut dalam sebuah tesis sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Studi Magister Hukum Keluarga Islam di IAIN Batusangkar.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memfokuskan masalah pada problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat?

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat setelah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat terhadap munculnya permasalahan-permasalahan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat terhadap munculnya permasalahan-permasalahan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus batas minimal usia perkawinan yang dikaitkan dengan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum maupun praktisi hukum apabila terdapat perbedaan pendapat tentang problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebagai bahan publikasi ilmiah berbentuk artikel atau jurnal tentang problematika batas usia perkawinan pasca perubahan undang-undang perkawinan.
- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Pasca Sarjana IAIN Batusangkar.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memahami judul tesis ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

**Problematika** adalah terambil dari istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Problema/Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Adapun problematika yang penulis maksud adalah masalah-masalah yang timbul setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 diubah pada pasal 7 tentang batas usia perkawinan

**Usia perkawinan** menjadi salah satu ukuran kedewasaan, meskipun secara eksplisit Islam tidak menyebutkan batasannya. Islam hanya menyebutkan baligh sebagai salah satu syarat untuk menikah. Para ulama fikih konvensional

(selanjutnya ditulis: para ulama mazhab), memberikan batasan yang berbeda-beda tentang baligh sebagai ukuran kedewasaan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, misalnya, menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun (meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki.).

Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun dan perempuan dimulai pada usia 17 tahun.

Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Usia perkawinan yang penulis maksud ialah pembatasan usia perkawinan yang semula untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi sama-sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

**Undang-Undang Perkawinan** yang peneliti maksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019.

Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni, (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (pasal 1 ayat 1), (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (pasal 1 ayat 2) (3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam penelitian ini perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang penulis maksud ialah pasal 7 yang menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

**Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat** adalah pengadilan yang ada di Sumatera barat yaitu : Kelas 1 A = Pengadilan Agama Padang, Kelas 1 B = Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan

Agama Payakumbuh, Pengadilan Agama Pariaman, dan Pengadilan Agama kelas II = Pengadilan Agama Painan, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Pengadilan Agama Lubuk Basung, Pengadilan Agama Padang Panjang, Pengadilan Agama Sawahlunto. Pengadilan Agama Solok, Pengadilan Agama Koto Baru, Pengadilan Agama Sijunjung, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Pengadilan Agama Talu. Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Muara Labuh, dan Pengadilan Agama Maninjau. Dalam mengumpulkan data penulis memfokuskan penelitian kepada Pengadilan Agama Padang kelas 1A yang terletak di ibu kota provinsi, Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1b, mewakili wilayah timur Sumatera Barat, Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1b mewakili wilayah barat Sumatera Barat, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mewakili Pengadilan Agama Kelas II wilayah utara Sumatera Barat, dan Pengadilan Agama Pulau Punjung mewakili kelas II wilayah selatan Sumatera Barat.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Konsep Perkawinan

#### 1. Pengertian, Rukun dan Syarat Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَفِيدَ مَلِكًا اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ  
اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari *nakaha* yang artinya perkawinan. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya (Darminta, 1998: 498).

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kartaapoetra, 1988: 9).

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*mittsaqan ghalidzan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki

perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Disamping pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan juga diberikan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

- 1) Ahmad Azhar seperti dikutip oleh Soemiati, menyatakan: “Nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela atau kerelaan yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT” (Soemiyati. 1997: 8).
- 2) Sajuti Thalib yang dikutip Idris Ramulyo mengemukakan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar sorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia” (Ramulyo, 2004: 1).
- 3) Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan tentang perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, dalam hal ini beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain” (Ramulyo, 2004: 1).
- 4) Sulaiman Rasyid menngemukakan perngertian perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram” (Rasyid, 1976: 374).
- 5) Mahmud Yunus mengemukakan pengertian perkwinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah” (Yunus. 1986: 1).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli tersebut mengenai pengertian perkawinan, walaupun terdapat perbedaan tetapi itu

sebenarnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antar pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukan unsur yang sebanyak banyaknya dalam perumusan perkawinan di satu pihak, dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian di pihak lain.

#### **b. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena syarat-syarat tersebut pada prinsipnya mengikuti rukun perkawinan itu sendiri (UU. Nomor 1 Tahun 1974: 339). Disyaratkan adanya ijab dari wali dan Qobul dari *zauj* (pihak suami) atau wakilnya atau walinya. Adapun lafadz dari ijab harus berupa lafadz *zawwajtuka* (aku mengkawinkanmu) dan *Ankahtuka* (aku menikahkanmu) dengan wanita yang aku menjadi walinya, yaitu Fulanah binti fulan. Ijab tidak sah apabila menggunakan lafadz selain dua lafadz tersebut. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

*“Bertaqwalah kalian kepada Allah SWT di dalam masalah wanita. Maka, sesungguhnya kalian mengambil mereka (wanita) dengan amanat Allah dan kalian berusaha menjadikannya halal farji (kemaluan) mereka dengan kalimat Allah.”*

Adapun rukun nikah menurut beberapa ulama ada lima macam yaitu:

- 1) *Zaujah* (Calon Istri)
- 2) *Zauj* (Calon Suami)
- 3) Wali
- 4) Dua Saksi
- 5) *Shighat* (lafadz yang berupa *ijab* dan *qobul*)

Dari kelima rukun nikah di atas, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap *zaujah*, *zauj*, wali, dua saksi dan lafaz yang berupa ijab dan Kabul. Di antara syarat-syarat tersebut adalah (Manan, 1974):

- 1) Syarat *Zaujah* (calon istri): *Zaujah* harus dinyatakan (harus jelas). Maka tidak sah apabila dalam akad *zaujah* tidak dinyatakan, seperti contoh: Saya nikahkan kamu dengan salah satu dari anak perempuanku. Di sini jelas bahwa *zaujah* tidak dinyatakan, karena

masih samar anak yang mana dari wali yang hendak dinikahkan. Namun sah menyatakan *Zaujah* dengan berupa *washfin* (sifat), seperti contoh: Saya nikahkan kamu dengan anakku (wali hanya mempunyai satu anak perempuan).

- 2) Syarat *Zauj* (calon suami): *Zauj* harus dinyatakan (Jelas). Ketika wali dari *zaujah* dalam akad berkata “Saya nikahkan anak perempuanku dengan salah satu dari kalian”, maka nikahnya tidak sah.

Adapun syarat nikah untuk terjalannya suatu pernikahan adalah:

- 1) Islam
- 2) Tidak ada paksaan bagi calon pengantin
- 3) Belum mempunyai empat istri
- 4) Mengetahui kalau wanitanya sah untuk dijadikan istri, seperti sang wanita bukan mahram laki-laki yang tertentu
- 5) mengetahui walinya dalam akad nikah
- 6) Tidak dalam keadaan Ihram Haji atau Umrah.

Adapun syarat dalam hukum positif telah diatur dalam kompilasi hukum Islam, dalam pasal 15 KHI dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Usia calon mempelai harus mencapai usia yang telah ditetapkan, yaitu bagi mempelai pria minimal 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun (Manan, 1974).
- 2) Adanya persetujuan yang nyata dari kedua calon mempelai, tanpa adanya unsur paksaan.
- 3) Tidak ada halangan hukum melakukan pernikahan antara kedua calon mempelai.
- 4) Adanya wali nikah dari pihak mempelai wanita atau yang mewakili dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- 5) Adanya saksi laki-laki yang memenuhi persyaratan, yaitu muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli dan tidak berselang waktu.
- 6) Adanya ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan (Departemen Agama RI, 2004: 21).

Akad dalam sebuah nikah ialah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama fulanah kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul ialah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama fulanah dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin” (Manan, 1974).

Dalam *shighat* (aqad nikah) ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul.
- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab *qobulnya* dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ijab qobul*.

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar (Manan, 1974).

Merurut pendapat Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Minhaajul Muslim*, bahwa ucapan ketika akad nikah seperti: Bagi mempelai lelaki, “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah. Bagi wali perempuan, “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Kemudian disambut oleh mempelai lelaki, “Aku terima nikah putrimu.”

Sedangkan mahar ialah sebuah tanda kesungguhan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang pria kepada wanita yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seorang laki-laki bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang dia inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah saw. bersabda: *“Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”*(H.R. Al-Hakim: 2692).

Seorang pria yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang perempuan, hendaknya meminang perempuan tersebut kepada walinya. Apabila seorang pria mengetahui perempuan yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh pria yang lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang perempuan tersebut. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

*“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).”* (HR. Al-Bukhari No. 5144)

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini:

- 1) Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya juga menyetujui maka hendaknya ia menikahkannya karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُوجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ  
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

*“Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian.*

*Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”* (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al- Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022).

- 2) Meminta pendapat wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu.

## 2. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam agama Islam adalah sebagai berikut (Syarifudin, 2019: 46):

### a. Untuk Membentengi Akhlak yang Luhur

Sasaran utama di syariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan membodohkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

### b. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *Thalaaq* (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka*

*janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*

Firman Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

### 3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu (Rofiq, 2003: 55):

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direpisir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *huwelijksordonantie cristen Indonesia*;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;

- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prinsip-prinsip atau asas-asasnya perkawinan memiliki 6 asas yang prinsipil, diantaranya (Rofiq, 2003: 55):

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- b. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang;
- d. Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan tersebut secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

## B. Batas Usia Perkawinan dalam Peraturan di Indonesia

### 1. Pengertian Batas Usia Perkawinan

Usia perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan tujuan perkawinan, yakni kehidupan keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Batas usia perkawinan adalah usia minimum yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, hal tersebut menjadi salah satu ukuran kedewasaan, meskipun secara eksplisit Islam tidak menyebutkan batasannya. Islam hanya menyebutkan baligh sebagai salah satu syarat untuk menikah.

Para ulama fikih konvensional (selanjutnya ditulis: para ulama mazhab), memberikan batasan yang berbeda-beda tentang baligh sebagai ukuran kedewasaan. *Pertama*, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, misalnya, menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun (meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki.). *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun dan perempuan dimulai pada usia 17 tahun. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Audah, 1964: 602-603). *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki datang ketika berusia 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Namun demikian, mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat al-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ  
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu). Dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (Q.S, Al-Nisā’: 6).*

Menafsirkan ayat ini, ‘*sampai mereka cukup umur untuk kawin*’, Mujahid berkata: Artinya *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak (Goffar, 2008: 236).

Masa ‘*aqil baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘*aqil baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*) (Adhim, 2004: 26-47).

Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Razhmat Syafe’i menulis, penentu bahwa seseorang telah *baligh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun (Syafe’i, 1999: 336).

Secara umum ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.

Ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh/balighah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda *baligh* baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan (Husein, 2007: 90).

Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan di bawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah. Mayoritas ulama fiqih, Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama, mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.

Dalam karyanya, "*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*", Ukasyah Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada istri bisa dilakukan mingguan atau bulanan, yang penting dia mampu membayarkannya dalam bidang finansial.
- c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang

didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang (Athibi, 2001: 351-352).

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia seorang dalam melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia antara kalangan para ulama sebagaimana penjelasan di atas.

Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang untuk menikah ketika ia telah berusia *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi-indikasi ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat ia telah berusia lima belas (15) tahun.

Dalam konteks Indonesia, ketetapan batas minimal usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pada Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dari Undang-Undang tersebut dinyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun".

## **2. Filosofis Batas Usia Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna (Triwulan dan Tranto, 2007: 2).

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah maupun oleh Nabi, hal itu bisa dilihat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang mana isinya berupa anjuran untuk menikah. Di antaranya dalam Qur'an Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya”.

Dari adanya perintah Allah dan Nabi untuk melakukan perkawinan itu, maka bisa diartikan kalau perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan tersebut tidak secara spontanitas dan mutlak tanpa persyaratan, akan tetapi selain ada anjuran untuk melaksanakannya, terdapat pula persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi (Syarifuddin, 2006: 35). Adapun persyaratan untuk melangsungkan perkawinan tersebut ada yang terdapat dalam Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwasannya nabi bersabda (Mustofa, 1993: 745):

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكُّكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعِنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لِأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةَ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكَرًّا

لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرَ  
بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (رواه المسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'awiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian" Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah. (HR. Muslim, No. 2485).*

Kata-kata *Al-ab'ah* dalam hadits di atas mengandung arti kemampuan melakukan hubungan seksual dan biaya hidup perkawinan, kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Seperti yang dipaparkan Ibnu Rusyd. Di dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid*, menjelaskan; segolongan fuqaha', yakni jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa kawin itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Dimikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran

apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunah ataukah mungkin mubah (Rusyd: 2).

Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya, mengatakan bahwa sesuai dengan orang yang melakukan perkawinan hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah*, yakni; wajib (harus), sunnah (anjuran), mubah (kebolehan), makruh (sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras) (Ghozali, 2003: 8).

Ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman dalam bukunya mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunah, wajib, haram dan yang makruh (Rasjid, 2001: 381). Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, makruh, mubah dan haram (Ghozali, 2003: 8).

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun sistem perkawinan di masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua macam perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan pada masyarakat unilateral yang sistemnya adalah eksogami.
- b. Perkawinan pada masyarakat bilateral sistem perkawinannya tidak terikat pada keharusan untuk eksogami.

Yang dimaksud dengan perkawinan eksogami adalah perkawinan di mana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan klen yang tidak sama, jadi dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama klen (Saragih, 1996: 124).

Karena pada dasarnya ada dua macam masyarakat yaitu: patrilineal dan matrilineal. Maka dari itu kawin eksogami pun juga dibedakan dalam dua macam:

- a. Pada masyarakat patrilineal bentuk perkawinannya disebut "*kawin jujur*", artinya bentuk perkawinan yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Pada kawin jujur ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur, kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan klen orang tuanya, untuk dimasukkan ke dalam klen dari pengantin laki-laki (Saragih, 1996: 124).
- b. Pada masyarakat matrilineal bentuk perkawinannya disebut "*kawin semendo*", artinya bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu (Saragih, 1996: 126).

### **3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka usia minimal seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan ialah bagi pria, setidaknya sudah berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini adalah salah satu syarat perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi acuan untuk seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tidak batas minimal usia saja, melainkan juga harus siap mental baik secara psikologis

maupun sosial. Karena perkawinan merupakan hal yang sangat serius dalam ranah ibadah maupun ranah sosial.

Dalam Pasal 7 ayat (2), sangat berbeda sekali dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1), yaitu boleh melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia yang sudah dijelaskan Pasal 7 ayat (1) tersebut, dengan syarat jika mendapatkan dispensasi atau persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini sering terjadi disebabkan adanya hal-hal lain yang memaksa. Seperti hamil di luar nikah ataupun sebagainya.

Usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (pasal 1 ayat 1).
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/ atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (pasal 1 ayat 2).
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

#### **4. Dampak Perkawinan di bawah Umur**

Ada beberapa sebab mengapa perkawinan dini (di bawah umur) masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA). Sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni: (1) sebab dari anak; (2) sebab dari luar anak. Adapun sebab dari anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: (a) karena tidak sekolah; dan (b) karena anak melakukan hubungan seksual, bahkan karena hamil. Namun dapat pula

disebut dua sebab ini saling berhubungan. Adapun penjelasan sedikit lebih rinci adalah sebagai berikut (Nasution, 2009: 383):

a. Sebab dari Anak

1) Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. *Pertama*, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini, anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

*Kedua*, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

2) Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis ini terjadi karena alasan lain.

3) Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan (Nasution, 2009: 384).

b. Sebab dari Luar Anak

1) Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk: pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan termasuk juga SMS (kirim pesan singkat / SMS-SMS-an). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain,

menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat berzina tersebut.

Dicatat ada satu kasus yang mengajukan dispensasi nikah dini dengan alasan anak menjalin hubungan dengan lain jenis. Orang tua anak tersebut berpendirian bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu-satu "perzinahan". Bahwa perbuatan anak perempuan yang saling SMS dengan laki-laki adalah merupakan "zina". Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan cara segera menikahkan. Padahal anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut pada dasarnya tidak keberatan menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi orang tua tetap bersikukuh agar pernikahan segera dilaksanakan.

## 2) Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. *Pertama*, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

*Kedua*, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang (Nasution, 2009: 385).

## 3) Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Nasution, 2009: 387). Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak sesuatu keluarga, hanya karena terdorong oleh keinginan adanya ikatan kekeluargaan dengan keluarga itu saja. Dan keinginan adanya ikatan kekeluargaan itu sendiri timbul karena ikatan tersebut akan

membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak (Wignjodipoera, 1995: 133).

#### 4) Faktor Teknologi

Saat ini, teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan remaja. Pemakaian telepon genggam yang tidak bijaksana adalah salah satu pengaruh yang mudah terlihat. Teknologi telepon genggam yang saat ini dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti kamera foto dan bisa juga digunakan sebagai video, nampaknya telah dimanfaatkan secara tidak baik oleh remaja. Rasa ingin tahu dan ingin dihargai eksistensinya sebagai orang yang dewasa telah membuat mereka memanfaatkan telepon genggam berkamera untuk menyimpan foto porno dan merekam adegan yang belum seharusnya mereka lakukan. Hal-hal tersebut membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak pada terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan pernikahan di usia dini. Demikian halnya dengan mudahnya jangkauan TV dan dengan harga pesawat TV yang relative murah pula, seringkali ditemui di layar kaca beberapa tayangan yang menggambarkan mudah dan indahnya kehidupan berumah tangga, padahal para pemirsa seringkali lupa dan terjebak bahwa semua hal tersebut hanyalah sebuah tayangan sinetron yang penuh rekayasa dan bersifat komersial semata (BKKBN 2009: 11-12).

Apa yang dapat disimpulkan dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dini di atas, minimal bahwa kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan sudah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis. Menjalinkan hubungan dengan lain jenis mengakibatkan kemungkiannya terjadinya hubungan seksual. Akibat berikutnya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi nikah dini. Dengan demikian, diharapkan sejak pendidikan dini dapat

dijelaskan kejelekan dan kelemahan nikah dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktek nikah dini (Nasution, 2009: 387).

Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, yang sekarang menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita.

Dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologinya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda. Salah satu sebab kurang adanya harmonisasi dalam keluarga itu dapat bertitik tolak pada umur yang relatif masih muda ini, sehingga dengan bertambahnya umur cakrawalanya makin bertambah luas dan dapat meminimalisir keadaan yang cukup runyam.

Selain keretakan dalam rumah tangga, juga masalah ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain, termasuk orang tua. Karena itulah maka dalam perkawinan masalah ekonomi perlu dipertimbangkan secara matang, karena ini akan berperan sebagai penyangga dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan (Wolgito, 1984: 28).

Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang menikah usia muda umumnya belum memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi

kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia muda merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian. Tanggung jawab ekonomi ini dibebankan pada pundak suami. Ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh membantu usaha ekonomi suami, bahkan ada istri yang dengan suka rela membantu atau menghidupi suami (Abidin dan Aminudin, 1999: 30).

Jadi seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur tentunya belum bisa mencukupi ekonomi keluarganya, sebab kekuatannya dalam bekerja mencari uang masih sangat minim dikarenakan umur yang masih dini juga, mereka hanya bisa membebankan kebutuhan ekonominya pada keluarganya. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu (Nuruddin, 2004: 71).

Wanita yang menikah di usia dini (di bawah 20 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu, remaja yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal itu terjadi karena mereka masih berada pada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang menikah belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam itu merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Maka dari itu kematangan jiwa bagi calon mempelai sangat diperlukan agar perkawinan dapat

mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga (BKKBN, 2009: 13-14).

Dengan demikian pengaturan tentang usia dalam perkawinan sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya, perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya (Nuruddin, 2004: 71).

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini membawa dampak positif dan dampak negatif, sebab bagaimanapun juga dalam setiap perbuatan pasti akan timbul sisi baik dan sisi buruk, dan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus diterima.

Menurut Edi Nur Hasmi, Psikolog yang juga direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, menyatakan bahwa perkawinan usia dini memiliki 2 dampak yaitu;

- a. Segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.
- b. Segi mental, emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang memasuki usia dewasa. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda (lead edolesen). Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau perkawinan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi remaja tersebut masih menemukan jati dirinya (BKKBN, 2009: 13-14).

Sedangkan menurut Sri Purnomo Apt., M.Si. selaku kepala Bidang KB-KR BKKBN pada salah satu Provinsi di Indonesia, menyatakan bahwa resiko (dampak) yang dihadapi wanita yang mengalami perkawinan dini ditinjau dari:

- a. Aspek Kesehatan Reproduksi

Wanita yang telah berhubungan seks sebelum usia 20 tahun, rawan terkena kanker leher rahim.

b. Aspek Medis/Biologis

Jika terjadi kehamilan pada perkawinan usia dini (usia ibu kurang dari 20 tahun) kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal mengakibatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayinya, perkembangan dan pertumbuhan fisik ibu terhenti/terhambat.

Sementara itu resiko lain adalah;

- 1) Keguguran
- 2) Pre-eklamsia (tekanan darah tinggi, oedema, proteinurea)
- 3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
- 4) Timbulnya kesulitan persalinan (persalinan lama)
- 5) Bayi lahir sebelum waktunya (premature)
- 6) Perdarahan
- 7) Cacat bawaan yang dialami oleh bayi, baik fisik maupun psikis
- 8) Berat Bayi Lahir Rendah (<2.500 g)
- 9) Fistula Vesikovagina (merembesnya air seni ke vagina)
- 10) Fistula Retrovagina (keluarnya gas/tinja ke vagina)
- 11) Kanker leher rahim

Resiko ini dapat meningkatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

c. Aspek psikologis/mental

Wanita yang kawin di usia dini (di bawah 20 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan di usia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang.

Hal ini terjadi karena mereka masih berada dalam tahap peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawin belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan (Is & Pornomo, 2009: 12-14).

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi. Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kanker rahim bagi ibu, cacat bawaan fisik maupun mental, penyakit ayan, kebutaan dan ketulian (Labib & Harniawati, 2006: 486).

#### d. Aspek ekonomi

Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang menikah usia dini umumnya belum memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia dini merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian (Is & Pornomo, 2009: 14).

Selain itu perkawinan di usia dini juga memberikan dampak sebagai berikut:

#### a. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 2 Undang-Undang di Negara kita yaitu;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun serta

Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- 2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- 1) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan,
  - 2) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

#### b. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

#### c. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 12 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

#### d. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

#### e. Dampak Perilaku Seks Menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa, pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundang-undangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan).

## **5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada penetapan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin.

Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:

- a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Calon suami/istri.
- c. Orang tua/wali calon suami/istri

Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa haruslah metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak,
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin,

- c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan
- d. Orang tua/wali calon suami/istri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan,
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga,
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon,
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon,
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak,
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan,
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan,
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri,
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri,
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, dan dapat meminta rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD),
- i. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua,
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain,
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping,
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

## **C. Konsep Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Keberadaan Pengadilan Agama telah ada jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Pengadilan Agama telah mengalami pasang surut baik dari segi penamaan, status dan kedudukan, maupun kewenangannya. Sampai pada masa Orde Baru, pengadilan agama belum menjadi pengadilan yang mandiri. Pengadilan Agama yang masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksekutif (Aripin, 2008: 13).

Pengertian pengadilan tentunya berbeda dengan peradilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sedangkan peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

Jika pengertian pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maka Pengadilan Agama adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata antara orang-orang beragama Islam.

Menurut Mahadi, peradilan didefinisikan sebagai “suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan” (Aripin, 2008: 252). Jika kata peradilan disatukan dengan kata agama, maka pengertian peradilan agama adalah “kekuasaan Negara dalam hal memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang Beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan” (Aripin, 2008: 254).

Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan resmi di antara empat lingkungan Pengadilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia dan juga salah satu diantara tiga Pengadilan Khusus di Indonesia, karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Pengadilan Agama secara nyata sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dengan beraneka ragam sebutan istilahnya, seperti Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara’, Priesterrad, Pengadilan Paderi, Godsdients Beamte, Mohammedansche Godsdients Beamte, Kerapatan Qadli, Hof voor Islamietische Zaken, Kerapatan Qadli Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya (Rasyid, 1995: 17).

## **2. Asas Pengadilan Agama**

Di Era Reformasi, eksistensi Pengadilan Agama mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen, secara eksplisit dinyatakan bahwa, lingkungan peradilan agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia,

bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung (Aripin, 2008: 213).

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada pembahasan A dan B, dapat disimpulkan bahwa perjalanan pengadilan agama begitu panjang dalam sejarah hukum dan peradilan di Indonesia, terakhir kalinya hal yang paling menggembirakan adalah pada tanggal 21 Maret 2006 telah disahkan UU No. 3 Tahun 2006, merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka semakin kokohlah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama (Aripin, 2008: 213).

Dengan demikian, kedudukan pengadilan agama di era reformasi ini selain sudah semakin kuat kedudukannya juga telah mengalami pengembangan kelembagaan, salah satunya menyangkut pengembangan pengadilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, secara yuridis formal tentang kedudukan pengadilan agama pada era reformasi disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa; “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi” (Aripin, 2008: 314).

Hal lain yang penting dalam kedudukan pengadilan agama di era reformasi adalah dalam hal pembinaan. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan, bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan teknis ini lebih mengacu pada penerapan hukum acara dalam peradilan yang bersangkutan dan penerapan segala peraturan yang berlaku menyangkut suatu perkara tertentu (Aripin, 2008: 315).

### **3. Wewenang dan Putusan Pengadilan Agama**

#### **a. Wewenang Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis formal, yuridis Peradilan Agama diatur Islam. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama hanya berwenang

menyelesaikan perkara; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan sedekah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru peradilan agama (Asasriwarmi, 2008: 343).

Paradigma baru tersebut menjelaskan bahwa, Pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai ‘perkara tertentu’ sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kata-kata “perkara tertentu” merupakan hasil perubahan terhadap kata “perkara perdata tertentu” sebagaimana yang disebut dalam UU No 7 Tahun 1989. Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan pengadilan agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk atas pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun* (Asasriwarmi, 2008: 343).

Meskipun UU No. 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi, status peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Hal ini seperti dinyatakan dalam salah satu pasalnya, yakni; “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini” (Asasriwarmi, 2008: 343-344).

Adapun tentang kewenangan pengadilan agama secara spesifik diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 huruf (a) ditentukan kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan. Adapun yang dimaksud dalam perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syariah (Asasriwarmi, 2008: 344-345).

### **b. Putusan Pengadilan Agama**

Putusan atau disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al Qadha'* (Arab). yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa* (Rasyid, 2007: 203).

Menurut Gemala Dewi putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (Dewi, 2005: 148).

Menurut A. Mukti Arto, macam-macam putusan dapat diklarifikasikan berdasarkan 4 segi pandang (Arto, 1996: 245), yaitu:

- 1) Jenis putusan dilihat dari segi fungsinya. Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada 2 macam, yaitu;
  - a) Putusan Akhir. Putusan Akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Misalnya; putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan lain-lain.
  - b) Putusan Sela. Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Misalnya putusan terhadap tuntutan provisional dan lain-lain. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

- 2) Jenis putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak. Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada 3 macam, yaitu;
- a) Putusan Gugur. Putusan Gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan Gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu 1). Penggugat telah dipanggil dengan resmi, 2). Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain, 3). Tergugat hadir dalam siding, 3). Tergugat mohon putusan dan Tergugat adalah tunggal.
  - b) Putusan Verstek. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir. Putusan Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg. UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 tahun 1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu 1). Tergugat telah dipanggil secara resmi, 2). Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain, 3). Tergugat tidak mengajukan tangkisan /eksepsi mengenai kewenangan, 4). Penggugat hadir dalam persidangan dan Penggugat mohon putusan. Meskipun verstek ini sudah berupa putusan, namun pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) sebagai bentuk jawaban tergugat. Dan apabila tergugat mengajukan verzet maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia juga harus mengajukan banding.
  - c) Putusan Kontradiktoir. Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik

penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.

- 3) Jenis putusan dilihat dari sifatnya. Menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:
- a) Putusan *declaratoir*. Yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
  - b) Putusan *Constitutif*. Yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.
  - c) Putusan *condemnatoir*. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

#### **4. Kompetensi Pengadilan Agama**

Kata “kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” sering juga disebut juga “kompetensi”. Kompetensi sendiri berasal dari Bahasa Belanda “*Competentie*” yang dapat di terjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan (Firdawaty. 2016: 128). Sejarah kompetensi Pengadilan Agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pergumulan hukum Islam dan dinamika politik hukum di Indonesia. Secara historis, eksistensi hukum Islam di Indonesia sesungguhnya berjalan secara paralel dengan kehadiran Islam di Nusantara. Bahkan sejak awal kehadiran Islam, hukum Islam telah menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat Islam di Nusantara. Dalam pandangan antropologi hukum, di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum. Artinya adalah rasional jika faktualnya di mana ada umat Islam, maka di situ terdapat hukum Islam (Hutabarat, 2005: 19).

Kompetensi di Pengadilan Agama terbagi kepada 2, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

a. Kompetensi Absolut.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara berikut ini, yaitu: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah. Selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah di daerahnya apabila diminta. Kendatipun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokad yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dan Pengadilan Agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada.

Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu: 1). Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada, 2). Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat, 3). Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada dan 4). Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Bagian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema Analisis terhadap **Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat**. Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis, antara lain:

1. Fadli Andi Natsif (2018). Judul Penelitian: **Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Fenomena maraknya perkawinan anak menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif hukum Islam (fikih) maupun hukum positif. Kajian ini menggunakan metode pendekatan studi peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli yang tercantum dalam berbagai buku (literatur). Hasil pembahasan dalam kajian ini menyimpulkan bahwa problematika perkawinan anak menimbulkan perbedaan pemahaman isi atau *nash* dalam hukum Islam (fikih). Selain itu dalam hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, ada pertentangan di dalamnya terkait usia anak. Problematika ini membawa dampak negatif

berupa psikis dan pikiran terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh anak.

2. Belli Rada Putra (2014). Judul Penelitian: **Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat**. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa, (1) remaja yang melaksanakan pernikahan muda di Kenagarian rabijonggor rata-rata berlatar belakang pendidikan sangat rendah, (2) ramaja yang melaksanakan pernikahan dini di Kenagarian rabijonggor rata-rata berusia sangat muda, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, departemen agama, lembaga kemasyarakatan, KUA, dan Dinas Pendidikan memberikan pemahaman tentang pernikahan dan pernikahan dini. Dan disarankan kepada peneliti lanjutan untuk dapat meneliti dampak negatif pernikahan usia dini.
3. Nur Fadhilah & Khairiyati Rahmah (2012). **Judul Penelitian: Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih perlu segera dilakukan dengan cara: Pertama, upaya penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep ini, dilihat dalam bingkai *masalah* yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).
4. Dewi Iriani (2015). Judul Penelitian: **Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 15 ayat (1), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 29 menentukan; Setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan wanita yang belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting Presiden dapat menghapuskan larangan itu dengan memberikan dispensasi. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Adanya perbedaan aturan kategori usia dewasa di berbagai aturan perundang-undangan perlu diuji materi di Mahkamah Konstitusi, maka batasan usia minimal pernikahan sangat diperlukan bagi calon pengantin.

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, lebih fokus membahas problematika usia minimal perkawinan pasca perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat dan pandangan para hakim di Sumatera Barat terkait dispensasi kawin yang akan diadili oleh Pengadilan Agama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut definisi ini penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti (Sudikin, 2002: 1).

Sedangkan dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan metode *deskriptif*, yaitu penelitian yang mengemukakan gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Fakta-fakta yang akan penulis gambarkan dalam tesis ini berkenaan dengan problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan, mulai dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020. Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

#### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: Alat perekam, kamera digital dan alat-alat pendukung lainnya. Untuk menunjang instrumen tersebut peneliti juga menggunakan instrument pendukung untuk mengumpulkan data, yaitu, tabel, schedule, catatan lapangan dan alat-alat pendukung lainnya. Untuk menunjang instrument tersebut peneliti juga menggunakan instrument pendukung untuk mengumpulkan data, yaitu, daftar

pertanyaan wawancara, dokumentasi data permohonan dispensasi kawin pada pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat, dokumentasi gambar kegiatan, dokumentasi video kegiatan dan alat-alat pendukung lainnya.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan orang-orang yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan. Selain itu, sumber data juga merupakan orang-orang yang lebih banyak mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Pengambilan sampel sumber data, peneliti lakukan secara *purposive*, yaitu peneliti memilih sumber data (informan) menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Sumber data (informan) yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu terdiri dari:

1. Sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Para Hakim* pada Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad yang mengatakan bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti (Surakhmad, 2001: 71).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang dibahas. Observasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, karena melalui observasi peneliti akan mendapat gambaran lebih jelas dan konkrit tentang permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan observasi, "keberadaan peneliti sebaiknya tidak diketahui oleh orang-orang yang diobservasi sehingga data yang diperoleh valid" (Surakhmad, 2001: 109). Hal-hal yang akan diobservasi adalah yang berkaitan dengan problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Observasi dilakukan agar peneliti memperoleh data yang valid dengan mengamati secara langsung tentang problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan komunikasi secara langsung dengan sumber data penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan terutama dengan para hakim yang ada di Pengadilan Agama dalam Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber data primer yang berkaitan dengan problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan wawancara adalah untuk lebih memperkuat data yang diperoleh dari observasi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis (Bungin, 2008: 121). Studi dokumentasi juga dapat diartikan dengan analisis terhadap dokumen berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku, baik yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga (Sugiyono, 2005: 329). Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai catatan dan dokumentasi tentang problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat, seperti dokumentasi dalam Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) yang ada pada masing-masing Pengadilan Agama yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.

## **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Penjaminan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi (Sugiyono, 2005: 133-139):

### **1. Uji Kredibilitas**

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Validitas dan Reliabilitas Penelitian kualitatif.

Perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk dan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.

*Member check* adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

## 2. Pengujian *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas dalam memahami hasil penelitian tersebut sehingga ia dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

## 3. Pengujian *Dependability*

*Dependability* disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.

## 4. Pengujian *Conformability*

Pengujian *conformability* dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *conformability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar *conformability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam menjabarkan data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan batasan masalah yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa penelitian lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjabarkan keadaan di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sesuai dengan apa yang dijadikan objek penelitian (Arikunto, 2005: 110).

Winarno Surakhmad juga menegaskan bahwa pada umumnya penelitian yang menggunakan metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak memerlukan langkah-langkah perumusan hipotesis, karena tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan (Surakhmad, 2001: 89).

Dalam penelitian data kualitatif salah satu modelnya adalah Model Miles dan Huberman, yaitu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus dari mulai pengumpulan data di lapangan sampai selesai, tuntas dan jenuh. Langkahnya dilakukan: 1). Pengumpulan Data, 2). Reduksi Data, 3). Display Data, dan 4) Kesimpulan (Hanafi, 2014: 123)

Agar mampu menganalisis sesuai dengan situasi yang dikaji, maka diperlukan pegangan teori. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori batas usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Pengadilan Agama.

Dalam hal ini, ada dua macam batas usia perkawinan sebagai turunannya, yaitu pra perubahan undang-undang dan pasca perubahan undang-undang. Oleh karena itu, beberapa konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak untuk diuji, tetapi untuk memahami realitas dan data yang ada, serta penelitian ini berusaha membangun atau mendesain bentuk problematika usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat serta solusinya.

Dalam langkah analisis ini, penulis juga melakukan beberapa pentahapan, yaitu mereduksi data, memaparkan bahan *empirik*, menarik kesimpulan, dan

memverifikasinya. Reduksi data dimaksudkan melakukan penyederhanaan abstraksi dan mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa catatan lapangan. Dengan tahap ini agar dapat mengklasifikasikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang sangat diperlukan. Pemaparan data maksudnya adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu analisis yang dihendaki, serta diarahkan kepada upaya merumuskan temuan desain. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Untuk menguji keabsahan data diadakan teknik triangulasi (*cross check*) yang antarlain, triangulasi sumber dan teori yang terkait dengan penelitian ini. Proses triangulasi dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisa data, sampai diyakini bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan, dan tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi kepada informan. Triangulasi juga dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan (Bungin, 2003: 192).

Untuk menambah masukan dan kritikan, peneliti mendiskusikan hasil data yang diperoleh dengan rekan-rekan, yang disebut dengan istilah “pemeriksaan sejawat melalui diskusi”. Selanjutnya diadakan pengkategorian data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, terakhir diadakan *auditing* kepada tiap-tiap data, lalu data-data tersebut dianalisa dan ditafsirkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, peneliti dapat mendeskripsikan beberapa fakta di lapangan untuk menggambarkan hasil penelitian, berupa temuan umum dan temuan khusus.

#### **A. Temuan Umum Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Padang**

###### **a. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Padang**

Pengadilan agama di luar Jawa Madura dibentuk berdasarkan PP 45 Tahun 1957, yang kemudian untuk wilayah Sumatera ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957. Dengan Penetapan Menteri Agama ini dibentuklah 20 buah pengadilan agama untuk wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Pengadilan tingkat bandingnya berkedudukan di Bukittinggi. Pada tanggal 1 Agustus 1958 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Propinsi (PAMAP) yang pada mulanya berkedudukan di Bukittinggi dipindahkan ke Padang. Tanggal 1 Agustus tersebutlah yang dianggap sebagai hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pada waktu berdirinya PAMAP di Bukittinggi, Sumatera Barat berperang melawan Pemerintah Pusat, yang dikenal dengan pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Dampak dari peperangan tentulah kekacauan, situasi tidak menentu, pemerintahan dalam segala tingkatan termasuk pengadilan berjalan kurang efektif. Oleh karena itu tidak ditemukan dokumen, apakah pada masa-masa tersebut sudah ada perkara banding atau belum. Yang jelas ketua pertamanya dijabat oleh Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa, kemudian secara berturut-turut dijabat oleh H. Lukman Rajo Mansur dan Drs. H. Rustam Ibrahim. Di zaman kepemimpinan Drs. H. Rustam Ibrahim lah nomenklatur PAMAP diganti menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 yang mengatur

penyatuan nomenklatur pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama untuk seluruh wilayah NKRI.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang ternyata tidak diikuti dengan pembangunan kantor, oleh karena itu pengadilan menyewa rumah rakyat, padahal wilayah hukumnya meliputi tiga propinsi, yakni Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Hakimnya pun adalah hakim honorer (tidak diangkat pemerintah), kecuali ketua. Untuk pertama kali PTA Padang berkantor di lingkungan kompleks masjid Nurul Iman Padang. Seiring dengan bertambahnya kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kantor tersebut dirasa tidak memadai lagi. Pemerintah akhirnya membangun kantor yang lebih luas, berlantai dua dan dipersiapkan untuk berlantai tiga yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No.53 Padang. Setelah pindah ke gedung baru kira-kira tahun 1981, kantor lama dimanfaatkan oleh MUI Sumatra Barat.

#### **b. Pengadilan Tinggi Agama Padang Pasca UU No.1/1974**

Kemajuan PTA Padang mulai terasa semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan undang-undang a-quo untuk pertama kali PA/PTA diakui sebagai pengadilan negara. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa PA merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Penegasan tersebut merupakan awal dan cikal bakal bagi perkembangan PA/PTA. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No.1/1974 tentang Perkawinan menambah kewenangan yang cukup signifikan buat peradilan agama. Konsekuensinya pemerintah memperkuat sumber daya manusia peradilan agama dengan pengangkatan pegawai dan hakim dari alumni syariah. Era hakim honorer mulai dikurangi, dan di medio delapan puluhan hakim honorer tidak dipakai lagi, diganti dengan hakim yang diangkat pemerintah dari alumni Syari'ah. Kondisi nasional tersebut juga berlaku buat PTA Padang karena banyaknya pengangkatan pegawai baru, sarana dan prasarana pun mulai dibenahi.

Seperti halnya putusan peradilan agama di nusantara ini, putusan PTA Padang juga tidak bisa dieksekusi sendiri oleh PA. Di samping membutuhkan *executoir verklaring* dari PN berdasarkan PP 45/1957, UU No.1/1974

mengharuskan setiap putusan PA dikukuhkan oleh PN. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri sehingga berstatus sebagai quasi peradilan (peradilan semu). Walau demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat dan minat warga PTA Padang untuk maju. Pada era delapan puluhan ini banyak pegawai dan hakim PTA yang kuliah lagi untuk mengambil ilmu hukum. Masyarakat luas mulai mengenal PTA Padang karena UU No.1/1974 mengharuskan talak dan poligami melalui campur tangan pengadilan, suatu ketentuan yang selama ini tidak dikenal dalam fikih konvensional. Konsekuensi dari pemekaran wilayah, PTA Padang harus melepas yurisdiksinya di Prop. Riau pada tanggal 5 November 1987. Serah terima wilayah dilakukan oleh ketua PTA Padang Drs. Mahfuz Arhasy dengan ketua PTA Pekanbaru Drs. H. Zainal Arifin Syam yang bertempat di Kantor Gubernur Prop. Riau. Setelah melepas yurisdiksinya di Prop. Riau, PTA Padang harus lagi kehilangan yurisdiksinya di Prop. Jambi pada Maret 1993. Serah terima wilayah dilakukan oleh ketua PTA Padang Drs. Tgk. H. Wahab Muridillah dengan ketua PTA Jambi Drs. H. Abd Rozak, SH yang bertempat di Kantor DPRD Tk I Jambi. Dengan melepas dua wilayah hukum tersebut, maka relatif kompetensi PTA Padang hanya tinggal Prop. Sumatera Barat. Nomenklatur PTA Padang mengacu ke kota tempat kedudukannya, karena dulunya mewilayahi tiga propinsi. Sekarang dengan tinggal satu propinsi, seyogyanya nomenklatur tersebut diubah menjadi PTA Sumatra Barat. Nomenklatur yang berlaku sekarang ini sering membingungkan masyarakat awam karena rancu antara PTA Padang dan PA Padang.

Sampai tahun 1977 pengadilan tingkat banding merupakan pengadilan tertinggi bagi peradilan agama. Keadaan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena belum ada akses untuk diajukannya kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Dalam upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 1/1977 tanggal 26 November 1977 yang membuka peluang diajukannya kasasi oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tingkat banding. PERMA tersebut diiringi oleh Surat Edaran

MA (SEMA) NO.4/1977 tentang jalannya pengadilan kasasi dalam perkara perdata dan pidana oleh Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Terbukanya peluang kasasi dari peradilan agama berdampak positif terhadap eksistensi peradilan agama, tidak terkecuali PTA Padang. Masyarakat sadar bahwa PTA Padang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung.

### **c. Pengadilan Tinggi Agama Padang (PTA) Pasca UU No.7/1989**

Diundangkannya UU No.7/1989, merupakan nikmat tak terhingga yang diterima peradilan agama termasuk PTA Padang. Betapa tidak, undang-undang a-quo adalah perundang-undangan yang paling fenomenal dalam mengangkat eksistensi dan wibawa peradilan agama. Undang-undang tersebut mengatur kedudukan, kewenangan dan hukum acara secara eksplisit. Hakim peradilan agama tidak lagi diangkat oleh Menteri Agama tetapi oleh Presiden selaku kepala negara. Di samping itu Pengadilan Agama diberi kewenangan mengeksekusi putusannya. Lembaga fiat eksekusi dan pengukuhan tinggal menjadi catatan sejarah. Penantian panjang umat Islam agar perkara waris dikembalikan ke peradilan agama, menjadi kenyataan. Tuntutan pembagian harta bersama dapat digabung dengan perkara perceraian baik dalam bentuk kumulasi obyektif maupun dalam bentuk gugatan rekonsensi, dapat juga diajukan tersendiri sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian peradilan agama telah menjadi peradilan yang mandiri. Hanya saja UU No.7/1989 masih menyisakan persoalan yakni masalah hak opsi dalam perkara kewarisan serta sengketa milik dalam perkara yang menjadi kewenangan PA (<https://www.pta-padang.go.id/pages/sejarah-pta-padang>).

Perubahan yang dibawa oleh UU No.7/1989 sangat terasa dalam pelaksanaan tugas di PTA Padang, rasa harga diri aparatnya meningkat, kesejahteraan demikian juga. PTA Padang sudah dapat duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan lingkungan peradilan lain. Dalam upacara-upacara resmi dan kenegaraan, PTA Padang telah ditempatkan sejajar dengan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat. Era sembilan puluhan ini ditandai dengan meningkatnya minat warga PTA Padang untuk melanjutkan pendidikan ke Starata 2 (S2), baik dalam

bidang ilmu hukum maupun dalam bidang ilmu syariah, malah sudah ada yang mengambil program doktor.

Era sembilan puluhan juga ditandai dengan mengkristalnya tuntutan satu atap (*one roof system*) badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ide tersebut mendapat justifikasi dengan diundangkannya UU No.35/1999 tentang Perubahan UU No.14/1970. Untuk peradilan agama terealisasi pada tanggal 30 Juni 2004 dengan terbitnya Keppres No.21/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang mengatur pengalihan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung (MA). Setelah satu atap di bawah MA, anggaran PTA Padang mulai meningkat, dapat memperluas bangunan Kantor dengan membangun gedung tiga tingkat yang ditempatkan di sisi kanan bangunan lama. Kendaraan dinas bertambah, sarana dan prasarana mulai diremajakan.

Dengan terealisirnya ide satu atap, maka UU No.7/1989 tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian seperlunya. Kebutuhan hukum tersebut terpenuhi dengan diundangkannya UU No.3/2006 pada tanggal 20 Maret 2006. Undang-undang ini menghapus hak opsi dalam perkara waris dan menambah kewenangan PA yakni perkara ekonomi syari'ah. PTA Padang merespon perubahan tersebut dengan menganjurkan agar aparatnya mengambil S2 di bidang bisnis law. Hanya karena belum adanya akses di Padang untuk mengambil bisnis law, maka keinginan tersebut belum terealisasi. Sebagai gantinya, hakim PTA Padang belajar sendiri atau auto didak. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa perkembangan PTA Padang sebagai bagian dari peradilan agama di Indonesia, erat kaitannya dengan *social setting* dan kemauan politik penguasa. Di waktu Penjajah Belanda antipati terhadap peradilan agama, maka peradilan agama (di Jawa, Madura, Kalsel dan sebagian Kaltim) dikondisikan "hidup segan mati tak mau". Sebaliknya di saat masyarakat dan penguasa akomodatif, maka peradilan agama mencapai kemajuan yang signifikan. Seyogyanya warga PTA Padang bertekad untuk menjaga citra pengadilan dan menghasilkan putusan yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pencari keadilan dan kepada Allah SWT.

Di tengah kemajuan tersebut musibah datang menimpa. Pada tanggal 30 September 2009 Sumatera Barat dihantam gempa besar. Gedung-gedung roboh, hancur dan ditelan bumi. Nyawa melayang tak terhingga. Gedung PTA Padang termasuk bagian dari gedung yang hancur dan rusak berat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dua buah kendaraan dinas, sebagian mobiler dan buku-buku di perpustakaan rusak berat. Lebih kurang dua bulan pegawai berkantor di bawah tenda. Setelah dapat menghimpun dana, barulah menyewa gedung eks bandara Tabing Padang. Namun demikian warga PTA Padang masih bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Pegawai selamat karena gempa terjadi pada sore hari di saat pegawai sudah pulang, sementara beberapa pegawai yang belum pulang dan penjaga kantor dapat menyelamatkan diri. Dan saat ini Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memiliki kantor yang sangat representative yang beralamat di jalan bypass Padang.

#### **d. Sebelum Tahun 1958**

Embrio Pengadilan Agama di Sumatera Barat telah lahir bersamaan dengan lahirnya kebutuhan masyarakat terhadap keadilan yang menyangkut hukum agama karena masyarakat Sumatera Barat tergolong masyarakat yang agamis. Secara prolog, ruh dari Pengadilan Agama itu meskipun belum melembaga, namun ulama yang dianggap sebagai lampu dan lentera kehidupan dijadikan panutan dan tempat bertanya masyarakat, maka hal itu dapat diartikan sebagai kebutuhan dan bahagian dari kepentingan masyarakat luas terhadap suatu pengadilan.

Dengan berjalannya waktu, kebutuhan terhadap suatu pengadilan terasa semakin urgen guna menyelesaikan sengketa perdata agama yang tidak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas inisiatif dan prakarsa ulama yang cukup disegani di Sumatera Barat waktu itu, yaitu Syekh H. Sulaiman Arrasuli (Pimpinan Tarbiyah Islamiyah Candung) bersama-sama dengan Syekh H. Ibrahim Musa Parabek (Pimpinan Sumatera Thawalib dan Kulliyatut Diyanah Parabek) dibentuklah Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Kepala Daerah yang berkuasa saat itu bersamaan dengan dibentuknya peradilan adat dan peradilan swapraja yang berkedudukan di Bukittinggi sebagai ibukota Sumatera Tengah dan dipimpin

oleh Syekh H. Sulaiman Arrasuli sebagai Ketua dan Syekh H. Ibrahim Musa Parabek sebagai Hakim Anggota. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat Islam saat itu dan bersifat lokal, tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Adapun kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut hanya menangani pemeriksaan perkara fasakh nikah pada tingkat banding sedangkan perkara-perkara kebendaan termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam pada saat itu ditangani oleh pengadilan adat dan/atau pengadilan swapraja. Meskipun pada tingkat banding telah dibentuk Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Bukittinggi tetapi untuk tingkat pertama tidak ada dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah karena kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara fasakh nikah tersebut cukup ditangani kepenghuluan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Para Pihak yang tidak puas terhadap putusan fasakh nikah dari Kepenghuluan tersebut dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Bukittinggi. Keberadaan/eksistensi Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Bukittinggi tersebut sangat dihargai masyarakat Islam dan putusannya dipatuhi oleh para pencari keadilan karena dipimpin oleh ulama yang sangat mereka hargai.

#### **e. Setelah Tahun 1958**

Sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, Pemerintah Republik Indonesia berpendapat perlu membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura dan karenanya dipandang perlu dengan segera mengeluarkan suatu peraturan yang memberi kedudukan hukum, hak kekuasaan dan daerah hukum dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 pada tanggal 9 Oktober 1957.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura tersebut, maka terbukalah babak baru bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura karena dalam Pasal 1 dan

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut telah memberi kewenangan kepada Menteri Agama untuk membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Luar Jawa-Madura yang keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 untuk membentuk empat Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Sumatera, yaitu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi (PAMAP) di Kutaraja (Banda Aceh sekarang), Medan, Bukittinggi dan Palembang. Yurisdiksi dari PAMAP Bukittinggi adalah Sumatera Tengah yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Belum sempat beroperasi, PAMAP Bukittinggi berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 32 tahun 1958 tanggal 17 September 1958 dipindah ke Padang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958 sehubungan dengan dipindahnya ibukota provinsi dari Bukittinggi ke Padang sehingga dengan demikian PAMAP Padang yang akhirnya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Padang secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1958. Ketua PAMAP Padang yang pertama dijabat oleh Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa yang diangkat oleh Pemerintah Pusat (Menteri Agama) atas usul Kepala Daerah dan selanjutnya Ketua PAMAP tersebut mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PAMASYA) di kabupaten/kota dalam wilayah hukumnya yang meliputi Sumatera Barat, Riau dan Jambi kepada Menteri Agama berikut usul pengangkatan personilnya.

Pada tahap pertama di Sumatera Barat dibentuk 16 PAMASYA yaitu Pengadilan Agama yang ada saat ini kecuali PA Lubuk Basung yang pembentukannya baru menyusul setelah ibukota Kabupaten Agam pindah dari Bukittinggi ke Lubuk Basung dan PA Pulau Punjung karena baru berdiri sejak tahun 2018. Adapun ke 16 (enam belas) PAMASYA tersebut adalah PAMASYA Padang, Bukittinggi, Pariaman, Batusangkar, Padang Panjang, Solok, Payakumbuh, Suliki (Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang), Lubuk Sikaping, Talu, Sawahlunto, Sijunjung, Painan, Alahan Panjang (Sekarang PA Kotobaru),

Muara Labuh, dan Maninjau. Sedangkan untuk Riau ada 9 (sembilan) PAMASYA, yaitu PAMASYA Pekanbaru, Rengat, Bangkinang, Tembilahan, Pasir Pengarayan, Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun. Untuk Jambi ada 5 (lima) PAMASYA, yaitu PAMASYA Jambi, Muara Bungo, Sungai Penuh, Kuala Tungkal dan Bangko (<https://www.pta-padang.go.id/pages/sejarah-pta-padang>).

Pada tahun 1960 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 32 tahun 1960 tanggal 20 Mei 1960 terhitung 1 Juli 1960 dibentuk Kantor Pengawasan Peradilan Agama Padang dengan yurisdiksi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa yang sebelumnya sebagai Ketua PAMAP Padang diangkat sebagai Kepala Kantor Pengawas Peradilan Agama yang baru dibentuk tersebut dan untuk mengisi formasi Ketua PAMAP yang beliau tinggalkan diangkat H. M. Dalil Syarif Dt. Maninjau.

Dengan dibentuknya Kantor Pengawas Peradilan Agama tersebut yang bertugas mengurus dan mengawasi hal-hal yang menjadi tugas administratif dari Kantor Pusat Jawatan Peradilan Agama serta membantu jalannya Peradilan Agama dalam daerah yurisdiksinya maka PAMAP hanya berwenang menangani masalah teknis peradilan/ perkara saja dan tidak lagi berwenang atas pengawasan dan tugas administratif. Keadaan seperti ini terus berjalan sampai akhir tahun 1975 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 yang isinya antara lain menghapus keberadaan Kantor Pengawas Peradilan Agama dan tugasnya dikembalikan menjadi kewenangan PAMAP. Dengan dihapusnya Kantor Pengawas Peradilan Agama tersebut, maka Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa selaku Kepala Kantor Pengawas Peradilan Agama tersebut dimutasi menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Bukittinggi.

Sehubungan dengan pensiunnya H. M. Dalil Syarif Dt. Maninjau sebagai Ketua PAMAP pada akhir tahun 1975, maka diangkat H. Djalil Malin Mudo sebagai Pelaksana Tugas Ketua PAMAP dan selanjutnya pada awal tahun 1976 diangkat H. Lukman Rajo Manshur sebagai Ketua PAMAP definitif dan H. Djalil Malin Mudo ditetapkan sebagai Wakil Ketua PAMAP. Pada bulan Agustus 1977 diangkat H. Rustam Ibrahim sebagai Ketua PAMAP dan H. Lukman Rajo

Manshur diturunkan menjadi Hakim Anggota sedangkan H. Djalil Malin Mudo tetap sebagai Wakil Ketua PAMAP.

Pada awal tahun 1980 terjadi penyeragaman penyebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 yang dalam diktum pertamanya menyatakan bahwa penyebutan Pengadilan Agama dipakai untuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Kerapatan Kadi di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah lainnya, sedangkan penyebutan Pengadilan Tinggi Agama dipakai untuk Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi Besar dan Pengadilan Agama Provinsi. Dengan demikian maka penyebutan PAMAP Padang sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 tersebut berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan hingga saat ini telah di pimpin oleh 19 (sembilan belas) orang ketua sebagai berikut:

- 1) M. Mansur DT. Nagari Basa (1958 – 1960)
- 2) MHD. Dalil Syarif Dt. Maninjun (1960 – 1975)
- 3) H. Djalil Malin Mudo (Plt. Ketua) (1975 – 1976)
- 4) H. Lukman Rajo Mansur (1976 – 1977)
- 5) Drs. Rustam Ibrahim (1977 – 1985)
- 6) Drs. Roihan A. Rasyid, SH. (1985 – 1986)
- 7) Drs. Zainal Arifin Syam (1986 – 1987)
- 8) Drs. H. Mahfud Arhasy (1988 – 1993)
- 9) Drs. H. Tgk. Wahab Muridillah (1993 – 1995)
- 10) Drs. H. Rusdi Nurud, SH. (1995 – 1996)
- 11) Drs. H. Baharuddin (Plt. Ketua) (1996 - 1997)
- 12) Drs. Abdul Rozak, SH. (1997 – 1999)
- 13) Drs. H. Ahmad Kamil, SH., MH. (1999 – 2001)
- 14) Drs. H. Matardie E, SH, M.HI. (2001 – 2005)
- 15) Drs. H. Mahyiddin Usman, SH, MA. (2005 – 2010)
- 16) Drs. H. Moh. Thahir, S.H., MH. (2010 – 2014)
- 17) Dr. H. Idris Mahmudi, S.H, MH. (2014 – 2016)

18) Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H, MH. (2016 – 2018)

19) Drs. H. Zein Ahsan, MH. (2018 – sekarang).

Sejak dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986 yang pengoperasiannya secara efektif sejak diresmikan pada tanggal 17 November 1987, maka yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya meliputi Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Kemudian sejak dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992, maka pada tanggal 12 Februari 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang saat itu Drs. H. Wahab Muridillah menyerahkan sebagian wilayah yurisdiksi PTA Padang yang meliputi Provinsi Jambi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang pertama yaitu Drs. H. Abdul Razak, SH., sehingga sejak saat itu yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang tinggal hanya meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pengadilan Agama.

Pada awalnya PAMAP Padang beralamat di Padang Baru tempat Kanwil Kementerian Agama sekarang, selanjutnya setelah Kantor Urusan Agama dan Kantor Inspeksi Pendidikan Agama disatukan menjadi Kanwil Agama maka PAMAP Padang bersama-sama dengan Kanwil Agama pindah ke Masjid Nurul Iman dan terakhir PAMAP Padang yang telah berubah nama menjadi PTA Padang, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Nanggalo Padang sampai dengan hancurnya gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut akibat gempa bumi tahun 2009. Dan saat ini gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang beralamat di jalan bypass Padang.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang**

a. Visi: Terwujudnya Peradilan Agama Se-Sumatera Barat Yang Agung

b. Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Peradilan Agama Se-Sumatera Barat.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Peradilan Agama Se-Sumatera Barat.

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama Sumatera Barat.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang**

#### a. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam. Di samping itu,

Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

b. Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- 6) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.

#### **4. Tahapan Penanganan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama**

a. Tahap Persiapan

Setelah berkas perkara banding ditetapkan PMH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Panitera telah menunjuk Panitera Sidang, berkas perkara bersama soft copy putusan Pengadilan Agama tersebut disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Ketua Majelis melalui Panitera Sidang yang telah ditunjuk.

Tugas Panitera Sidang adalah sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan kepada Anggota Majelis dan Kepaniteraan Banding mengenai hari dan tanggal persidangan pembacaan putusan.
- 2) Membuat/menyiapkan resume tentang administrasi banding, apakah berkas perkara banding tersebut diajukan sudah sesuai dan memenuhi peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.
- 3) Memberitahukan tentang jadwal sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan, serta sidang pembacaan putusan kepada hakim anggota.

Tugas Hakim adalah membuat dan menyiapkan tentang:

- 1) Resume tentang surat kuasa dan tahapan pemeriksaan oleh hakim tingkat pertama, apakah dalam memeriksa perkara tersebut dalam persidangan sudah melalui tahapan-tahapan yang benar.
- 2) Resume tentang panggilan, apakah para pihak sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Resume tentang permasalahan yang menjadi pokok sengketa.
- 4) Resume tentang memori banding dan kontra memori banding, apa yang menjadi pokok keberatan atas putusan hakim tingkat pertama.

#### b. Tahap Pemeriksaan

Ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam sidang pemeriksaan, Ketua Majelis meminta pendapat kepada hakim anggota:

- 1) Apakah berkas perkara banding yang diajukan, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat diterima untuk diperiksa.
- 2) Tahapan pemeriksaan dan lain-lain yang berkaitan dengan acara pemeriksaan pada tingkat pertama.
- 3) Masalah pokok yang menjadi keberatan pemohon dalam memori banding dan kontra memori banding.
- 4) Hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi dan acara yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Ketua memberi kesempatan kepada hakim untuk menyampaikan tambahan-tambahan informasi terkait dengan perkara tersebut. Ketua menyatakan sidang pemeriksaan cukup dan menutup sidang.

c. Tahap Rapat Permusyawaratan

- 1) Dalam rapat permusyawaratan hakim tingkat banding, setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum (bidang perkawinan), Ketua Majelis terlebih dahulu menanyakan pendapat hakim anggota termuda, kemudian hakim yang lebih tua, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka dilanjutkan dengan diskusi disertai argumentasi masing-masing untuk memperoleh kesepakatan.
- 2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Ketua Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai putusan dalam musyawarah tersebut.
- 3) Panitera Sidang mencatat pendapat-pendapat hakim yang berbeda dan kemudian Ketua Majelis menunjuk hakim yang membuat konsep putusan.
- 4) Draf putusan tersebut kemudian difinalisasi oleh Majelis Hakim sebagai putusan.
- 5) Rapat permusyawaratan hakim dilakukan dengan mengambil hari tersendiri, sedangkan sidang pembacaan putusan pada hari lain yang sudah ditentukan oleh Ketua Majelis.

d. Tahap Sidang Pembacaan Putusan

- 1) Sebelum sidang dimulai Ketua Majelis memeriksa putusan sekali lagi, dan sesudah itu putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 2) Ketua dan Anggota Majelis, serta Panitera Sidang menanda-tangani putusan tersebut setelah putusan dibacakan.
- 3) Jika ada dissenting opinion agar dicantumkan dalam putusan.

e. Tahap Minutasi Dan Pengiriman Berkas

- 1) Panitera Sidang membuat catatan sidang dalam hal adanya dissenting opinion yang ditandatangani oleh Ketua Majelis bersama dengan Panitera Sidang yang bersangkutan, dan selanjutnya melakukan minutasi.

- 2) Oleh Panitera Sidang berkas perkara bundle A dan bundel B yang sudah diminutasi beserta 3 (tiga) buah salinan Putusan diserahkan ke Meja II untuk diteruskan ke Meja III untuk selanjutnya diserahkan ke Panitera Muda Hukum.
  - 3) Berkas perkara (bundel A) dikirim kembali ke Pengadilan Agama yang bersangkutan beserta Salinan Putusan tersebut dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Panitera, sedang berkas perkara (bundel B) diarsipkan dengan memasukkan berkas tersebut ke dalam box arsip.
  - 4) Jika ada surat-surat lain yang menyusul juga dimasukan dalam minutasi.
- f. Pemberitahuan Putusan Banding
- 1) Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Banding setelah diterima oleh Pengadilan Agama pengaju segera amar putusan untuk disampaikan kepada para pihak.
  - 2) Setelah amar putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, Pengadilan Agama pengaju untuk segera mengirimkan relass tindasan ke Pengadilan Tingkat Banding.
  - 3) Pengadilan Tingkat Banding setelah menerima relass pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama pengaju, Meja III Tingkat Banding mengarsipkan relass pemberitahuan tersebut ke dalam berkas perkara banding.

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

### **1. Problematika yang Muncul Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat**

Problematika yang muncul pasca revisi undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Barat, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yaitu meningkatnya jumlah pengajuan atau permohonan perkara dispensai perkawinan. Menurut Ibu Nong Liasma selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya revisi undang-undang perkawinan pada oktober 2019, berdampak kepada peningkatan perkara dispensasi perkawinan di Lubuk Sikaping, pada tahun 2019 perkara dispensasi perkawinan berjumlah 22 perkara dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 40 perkara” (*Wawancara Pribadi*, Nong Liasma Selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 18 Januari 2021).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Mazliatun salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yaitu:

“Problematika yang muncul pasca revisi undang-undang perkawinan adalah bertambahnya jumlah pemohon perkara dispensasi kawin” (*Wawancara Pribadi*, Mazliatun Selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 18 Januari 2021).

Terkait problematika yang dialami pasca perubahan undang-undang perkawinan pada Pengadilan Agama Pariaman, tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama lain yang ada di Sumatera Barat yaitu meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin, seperti yang diungkapkan Lelita Dewi, yaitu:

“Problematika yang muncul adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin disebabkan naiknya batas minimal usia menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan” (*Wawancara Pribadi*, Lelita Dewi Selaku Ketua Pengadilan Agama Pariaman, 19 Januari 2021).

Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung mengungkapkan bahwa:

“Terjadinya peningkatan perkara dispensasi kawin dari tahun 2019 hingga 2020 yaitu pada tahun 2018 tidak ada permohonan perkara dispensasi kawin, setelah direvisi undang-undang perkawinan, maka tahun 2019 permohonan perkara dispensasi kawin berjumlah 17 perkara dan pada tahun 2020 angka permohonan meningkat menjadi 47 perkara” (*Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, 20 Januari 2021).

Peneliti juga menganalisis terhadap dokumen yang ada, hasil analisisnya adalah berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat sebelum Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019**

No	Pengadilan Agama	2018	2019
1	Padang	11	31
2	Pariaman	2	11
3	Payakumbuh	16	20

4	Lubuk Sikaping	5	22
5	Pulau Punjung	0	17

*Sumber Data dari SIPP Pengadilan Agama*

Data ini dilihat sebelum adanya perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 yang mensyaratkan batas minimum usia perkawinan bahwa usia laki-laki 19 dan usia perempuan 16 tahun.

**Tabel 2**  
**Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat setelah lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019**

No	Pengadilan Agama	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Padang	31	61
2	Pariaman	11	30
3	Payakumbuh	20	18
4	Lubuk Sikaping	22	40
5	Pulau Punjung	17	47

*Sumber Data dari SIPP Pengadilan Agama.*

Dari data di atas dapat terlihat bahwa pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama oleh masyarakat lebih meningkat dengan lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa, problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin.

## **2. Solusi Terhadap Problematika yang Muncul Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat**

Bentuk solusi dalam menghadapi problematika yang muncul pasca revisi undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung yaitu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang disebut dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu PERMA No. 5 tahun 2019 (*Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, 20 Januari 2021).

Strategi yang diterapkan Pengadilan Agama dalam memberikan solusi terhadap problematika yang muncul pasca revisi undang-undang perkawinan yaitu:

Menurut salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh dijelaskan bahwa “Kalau dari sisi Pengadilan, dengan meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin, maka hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut akan segera melakukan persidangan, dan tentunya akan melakukan penasehatan secara maksimal dengan menyebutkan segala resiko yang mungkin akan timbul bila melakukan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun. Dan bila semua keterangan telah diperoleh, baik dari kedua orang tua yang dimohonkan dispensasi kawin, kedua calon pengantin, kedua calon besan pemohon dispensasi kawin, dan juga dari dua orang saksi, maka hakim akan segera membuat penetapan, apakah akan dikabulkan atau ditolak” (*Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, 21 Januari 2021).

Menurut Mazliatun adalah dengan memberikan penjelasan dan nasihat kepada para pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin tentang akibat dari perkawinan usia dini dari segala aspek, pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam menghadapi perubahan undang-undang perkawinan yaitu agar masyarakat memahami dan mematuhi undang-undang perkawinan sebagai pedoman dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan (*Wawancara Pribadi*, Mazliatun Selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 18 Januari 2021).

Menurut Pimpinan Pengadilan Agama Padang bahwa hal yang dilakukan Pengadilan Agama Padang yaitu dengan memberikan nasihat dan pendekatan persuasif terhadap anak untuk mengurungkan niatnya menikah pada usia dini (*Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Padang, 22 Januari 2021).

Menurut Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung menghimbau agar orang tua dan masyarakat selalu melakukan pengawasan terhadap anaknya sehingga tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya memaksa orang tua agar segera menikahkan anaknya (*Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, 20 Januari 2021).

Menurut berbagai data di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa solusi terhadap problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan cara memberikan nasihat dan pendekatan persuasif terhadap anak untuk mengurungkan niatnya menikah pada usia dini dan jikalau hal tersebut belum dianggap dapat diterima oleh anak tersebut, maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Adapun hasilnya apakah dikabulkan atau ditolak tergantung dari hasil pemeriksaan dalam persidangan oleh Pengadilan Agama setempat.

### **C. Pembahasan Penelitian**

Problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin. Solusi terhadap problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan cara memberikan nasihat dan pendekatan persuasif terhadap anak untuk mengurungkan niatnya menikah pada usia dini dan jikalau hal tersebut belum dianggap dapat diterima oleh anak tersebut, maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Adapun hasilnya tergantung dari hasil pemeriksaan dalam persidangan oleh pengadilan agama setempat.

Kenaikan usia pernikahan bagi perempuan sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi 19 tahun menyebabkan perkara permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya terjadi penambahan beban tugas yang harus diselesaikan oleh para hakim di Pengadilan Agama. Hal ini sesungguhnya sudah menjadi konsekuensi logis dari tugas dan jabatan yang diemban oleh hakim dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penambahan volume perkara merupakan sesuatu yang nyaris tidak mungkin dielakkan. Dengan atau tanpa perubahan Undang-Undang Perkawinan ini, volume perkara di Pengadilan Agama dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh banyak faktor seperti meningkatnya

kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya taraf ekonomi, semakin mudahnya akses terhadap pengadilan, dan lain sebagainya. Hanya saja kenaikan usia pernikahan telah mengakibatkan percepatan (akselerasi) peningkatan volume perkara tersebut.

Problematika seputar isu kenaikan batas minimal usia pernikahan ini menjadi seperti bola panas yang dilemparkan ke lembaga peradilan. Dengan penanganan perkara permohonan dispensasi nikah yang mayoritasnya dikabulkan oleh hakim, Pengadilan Agama seakan-akan telah menjadi lembaga yang mendorong meningkatnya jumlah kasus pernikahan anak, sesuatu yang bertentangan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan oleh pemerintah yang juga telah menjadi konsensus global.

Dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi nikah, sesungguhnya para hakim mengalami pergolakan batin. Hakim sangat menyadari bahwa pernikahan pada anak memiliki risiko yang tidak sedikit, sementara mencegah pernikahan anak dengan menolak permohonan yang diajukan juga menimbulkan potensi masalah yang tidak sederhana. Dalam konteks ini, hakim berada dalam posisi yang dilematis. Di sisi lain, hakim juga bukan merupakan pihak yang leluasa untuk menghadirkan solusi, khususnya karena posisi dan kewenangan hakim yang terbatas di luar urusan memeriksa dan memutus perkara.

Seandainya dispensasi kawin di hapuskan justru akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru, karena akan banyak terjadi pernikahan sirri karena tidak memperoleh dispensasi kawin, dan juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan sirri tersebut. Tentunya hal ini juga akan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam perspektif independensi hakim, ditambah dengan beragamnya variabel yang ditemukan oleh hakim dalam memeriksa setiap perkara, hakim tetap harus merdeka dan bebas dari segala tekanan dalam menyelesaikan perkara yang diterima. Hakim adalah orang yang paling tahu tentang seluk beluk permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara dispensasi nikah yaitu orang tua dari anak yang di bawah umur tersebut. Pihak di luar pengadilan tidak bisa dan tidak

boleh sedikitpun mengintervensi kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutus suatu perkara.

Untuk rentang waktu yang panjang, tentu saja harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait efek dari aturan mengenai penambahan batas minimal usia pernikahan bagi anak perempuan ini. Pada saat itu hakim akan tampil menjadi salah satu rujukan terpenting dalam menentukan dan merumuskan kebijakan pemerintah apakah akan mempertahankan revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut atau akan kembali melakukan revisi.

Penyadaran masyarakat terkait masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan anak merupakan solusi yang terbaik. Hanya saja solusi ini bukanlah menjadi porsi kewajiban hakim dalam batas yang dominan. Hakim memiliki waktu yang sangat terbatas untuk berinteraksi dengan para pihak, yaitu di dalam ruang sidang pada saat memeriksa perkara. Karena itu dibutuhkan peran maksimal pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan fasilitas penyuluhan hukum bagi masyarakat. Kementerian dan lembaga semisal Kementerian Agama, Kementerian Sosial, maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pihak yang memiliki peran dan kewenangan yang jauh lebih maksimal dalam memberikan solusi bagi masalah ini.

### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi, Bahasa Inggrisnya Dispensation, berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut Kamus Ilmiah Dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, perbedaan, takdir. Sedangkan Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.

Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon

mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.

## **2. Tata cara Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin**

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan.
- b. Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan
- c. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon.
- d. Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak
- e. Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/istri;
- f. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- g. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

h. Membayar panjar biaya perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);  
Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi:

- a. Tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya;
- b. Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai;
- c. Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan;
- d. Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan;
- f. Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'î, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu syariyyah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al-daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah*.

Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina.

Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (khalwat) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

### **3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

Mahkamah Agung sangat kosen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada penetapan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang

dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin.

Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
- b. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

- a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.  
calon suami/istri.
- b. Orang tua/wali calon suami/istri

Apabila pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua pemohon tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak, juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga hakim dan jas panitera pengganti). Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat disampaikan untuk memastikan

pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

6. Anak yang dimintakan dispensasi kawin,
7. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin,
8. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan
9. Orang tua/wali calon suami/istri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan,
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga,
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon,
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon,
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak,
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan,
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan,

6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri,
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri,
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD),
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:
  11. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua,
  12. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain,
  13. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping,
  14. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan
  15. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan, bahwa problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya jumlah permohonan perkara dispensasi kawin. Solusi terhadap problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan cara memberikan nasihat dan pendekatan persuasif terhadap anak untuk mengurungkan niatnya menikah pada usia dini, dan jikalau hal tersebut belum dianggap dapat diterima oleh anak tersebut, maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Adapun hasilnya tergantung dari keputusan Pengadilan Agama setempat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: 1). Surat permohonan, 2). Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan, 3). Foto kopi kartu keluarga pemohon, 4). Foto kopi akte kelahiran /KTP anak, 5). Foto kopi KTP/akta lahir calon suami/istri, 6). Foto kopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak, 7). Foto kopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 8). Membayar panjar biaya perkara, pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo);

#### **B. Implikasi**

Setelah peneliti mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang dapat diimplikasikan, yaitu:

1. Para hakim harus mengantisipasi tentang problematika yang muncul yaitu meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Jadi Para hakim juga agar dapat memberikan pengertian tentang bahaya pernikahan di bawah umur.
2. Terdapat solusi dari problematika yang muncul pasca perubahan undang-undang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yaitu, dengan cara memberikan nasihat dan pendekatan persuasif terhadap anak untuk mengurungkan niatnya menikah pada usia dini, dan jikalau hal tersebut belum dianggap dapat diterima oleh anak tersebut, maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Adapun hasilnya tergantung dari keputusan Pengadilan Agama setempat. Para Hakim juga dapat menerima permohonan dispensasi kawin dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian menyidangkan permohonan tersebut dengan cara adil dan bijaksana.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka disarankan kepada pihak-pihak yang terkait agar memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:

1. Diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan perkara permohonan dispensasi kawin agar melibatkan pendampingan psikolog, sebab ada peluang anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat mengurungkan niatnya untuk kawin atau menikah dengan adanya pendampingan maupun nasihat-nasihat dari psikolog.
2. Diharapkan kepada seluruh kalangan, baik para ulama dan tenaga kesehatan agar membantu dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga memberikan penyuluhan terhadap efek negatif yang akan timbul dari pernikahan pada usia dini. Diharapkan kepada masyarakat agar mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga mengantisipasi efek negatif yang akan terjadi terhadap pernikahan pada usia dini serta menjaga anaknya dari pergaulan bebas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku:

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. (1999). *Fiqih Munakhat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardizbah al-Bukhāri. (2008). *Shahih al-Bukhāri Juz VI*. Riyadh: Dār al-Salam.
- Adhim, Muhammad Fauzil. (2004). *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani.
- Ahrum Hoerudin. (1999). *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Surmiati. (2015). *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12. No. 2.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aripin, Jaenal. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto, A. Mukti (1996). *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asasriwarmi (2008). *Peradilan Agama di Indonesia*. Padang: Hayfa Press.
- Asni, (2012). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan (2001). *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Khairil Halim, Jakarta: Gema Insani.
- Audah, Abdul Qadir. (1964). *At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Juz I. Kairo: Dar al-Urubah.

- Belli Rada Putra. (2014). *Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Pendidikan Luar Biasa. Vol. II. No. 2.
- Bimo Wolgito. (1984). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- BKKBN Provinsi Jawa Timur. (2009). *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*. Surabaya.
- Bungin, Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chuzaimah T. Yanggo, (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdus.
- Darminta. WJS.Purwa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dellyana, Shanty. (1998). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Agama RI. (2004). *Pedoman Pegawai Pencatat nikah. Peningkatan Tenaga Keagamaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Binbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dewi Iriani. (2015). *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Vol. 12. No. 1.
- Dewi, Gemala (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fadli Andi Natsif. (2018). *Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Jurnal Al-Qadau. Vol. 5. No. 2.
- Firdawaty, Linda. (2016). *Peradilan Agama di Indonesia*. Lampung: Fakultas Syariah.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqih Munakahah*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Gushairi. (2019, 6 Desember). *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*. Artikel Pengadilan Agama Sukadana
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Abdul Halim. (2013). *Metodologi Penelitian Kependidikan*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press.

- Hutabarat, Ramli. (2005). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Idris Ramulya, Moh. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Is, Muhammad dan Pornomo, Sri. (2009). *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*. Surabaya; BKKBN Provinsi Jawa Timur.
- M. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahkamah Konstitusi. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Manan, Bagir. (1974). *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974*
- Mihdlor, A. Zuhdi. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet. Ke-2 Bandung: Al-Bayan.
- Muhammad, Abdulkadir. (2005). *Hukum acara perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Husein. (2007). *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS.
- Mukti Arta. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa, Adib Bisri. (1993). *Terjemah Shahih Muslim Jilid II*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nasution, Khoirudin. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nofrijal. (2019, Agustus 19). BKKBN: Usia Perkawinan di Sumbar di Atas Rata-Rata Nasional. <https://nasional.republika.co.id/>
- Nur Fadhilah & Khairiyati Rahmah (2012). *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 4. No. 1.

- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Rasjid, Sulaiman. (2001). *fikih Islam*. Bandung: Sinar Bru Algensindo.
- Rasyid, Roihan A. (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Risman, Elly. (2017). *Dimana Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak di Era Digital*. Surabaya: Masjid Al-Falah.
- Rizkina Aliya, (2018, Desember 11). *5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang*. Dikutip dari: <https://theconversation.com/>
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. (t.t). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*. jilid II. Beirut: Daral-Fikr.
- Sahrani, Sohari. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikin, Basrowi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Sudirman, Rahmat. (1999). *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. (2001). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Triwulan, Titik dan Tranto. (2007). *Pologami perspektif, Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yunus, Mahmud. (1986). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hindakarya Agung.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentaang Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

**Jurnal-Jurnal:**

**Jurnal Unisnu:** Batas Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan.

**Jurnal Stainkepri:** Pembaharuan Hukum perkawinan Tentang Batas Usia Perkawinan.

**Jurnal iainponorogo:** Analisis Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan

**Jurnal Syariah dan Hukum :** Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak.